

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan dan keuangan syariah mengalami kemajuan pesat dan menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Kini Perbankan dan lembaga keuangan syariah telah memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang prima.

Bank dan Lembaga keuangan lainnya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, kemudian menyalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan komersil ataupun sosial. Selain menyediakan produk penghimpunan dan penyaluran dana, perbankan juga secara profesional menyediakan berbagai jasa keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹

Salah satu dari produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya ialah Gadai Emas atau *Rahn*.

Gadai (*rahn*) adalah Akad pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.² Saat ini Gadai Emas Syariah sedang menjadi primadona bagi masyarakat yang membutuhkan dana segar dalam waktu singkat.³

Gadai emas di perbankan syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk perhiasan maupun batangan salah satu alternatif untuk memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah.

¹ Burhanuddin Susanto (2008), *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. UII Press. Yogyakarta., hlm. 3

² Hendi Suhendi (2010), *Fiqh Mu'amalah*, Rajawali Perss. Jakarta., hlm. 106.

³ Serfianto D. Purnomo, dkk (2013)., *Investasi dan Gadai Emas*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta., hlm. 93

Masyarakat dapat melakukan Gadai Emas Syariah di Pegadaian Syariah, namun kini bukan hanya di Pegadaian saja masyarakat dapat melakukannya, di Bank yang berbasis Syariah pun masyarakat dapat melakukannya Seperti, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) bahkan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah salah satunya adalah BPRS PNM Al Ma'soem masyarakat sudah dapat melakukan Gadai Emas Syariah dengan mudah dan Praktis.

Gadai Emas Syariah yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah salah satunya BPRS PNM Al Ma'soem Cabang Arcamanik adalah berdasarkan pada Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *RAHN* dan Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang *RAHN EMAS*, yang menyatakan bahwa *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*. Jadi kalau disimpulkan dengan kalimat singkat gadai emas di Perbankan Syariah adalah suatu kegiatan usaha yang bersumber pada syariah Islam berdasarkan Fatwa DSN MUI. Namun kegiatan usaha tersebut harus tunduk dalam payung hukum UU Perbankan Syariah. Jadi gadai emas syariah tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam dan juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya UU Perbankan Syariah. Berdasarkan fatwa DSN MUI tentang *rahn* emas, prinsip dasar gadai emas syariah adalah prinsip gadai, hanya saja barang yang boleh digadaikan adalah emas, dengan demikian akad yang akan digunakan adalah akad gadai.

Aplikasi produk gadai di Perbankan Syariah menurut Habib Nazir dan Muhammad Hassanudin yaitu dengan menggunakan akad *rahn* yang dikombinasikan dengan akad *ijarah*, akad yang pertama dilakukan adalah akad *rahn*, *qard* dan setelah itu akad *ijarah*. Tekhnis operasional dalam gadai syariah, pertama nasabah membawa emas untuk digadaikan setelah itu dilakukan penaksiran oleh petugas gadai, kedua menyetujui akad gadai oleh nasabah dan bank, ketiga nasabah membayar biaya administrasi, nasabah melunasi pinjamannya yaitu

dengan membayar sejumlah pinjaman pokok ditambah dengan biaya pemeliharaan⁴ dan juga biaya administrasi mencakup biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, fotocopy, print out, dan lain-lainnya. Biaya administrasi gadai emas harus dibayar dimuka karena biaya tersebut bukan termasuk dalam komponen dana yang dipinjamkan.

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali BPRS PNM Al Ma'soem Cabang Arcamanik yang juga mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk, karena tergolong dalam riba dan menetapkan uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, serta melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa berupa bagi hasil atau dikenal dengan istilah *rahn*, namun dalam pengoperasiannya di BPRS PNM Al Ma'soem Cabang Arcamanik pelaksanaan akad *ijarah* dalam *Rahn* dimana Perhitungan sewa tempat seharusnya per hari sehingga yang dihitung adalah sesuai waktu penyimpanan yang memang berhak ditagih oleh Bank Syariah.

Apabila nasabah telah melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo maka nasabah tinggal membayar *ujrah* yang dihitung sejak tanggal surat bukti gadai emas dengan maksimal jangka waktu 2 (Dua) bulan. Jika dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah terjadinya akad pihak nasabah melunasi hutangnya maka nasabah tetap dikenakan biaya *ujrah* selama 15 hari begitu juga bila nasabah melunasi hutangnya pada hari ke 17 maka nasabah dikenakan biaya *ujrah* yang sama dengan 30 hari. Penambahan biaya sewa inilah yang disebut riba dan akibat lainnya adalah menimbulkan ketidakadilan bagi nasabah (pemberi gadai).

Berdasarkan hal tersebut, untuk itu penulis merasa tertarik dan ingin melakukan kajian lebih mendalam mengenai permasalahan di atas menuangkan dalam judul skripsi :

⁴ Heri Sudarsono (2008), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta. Ekonisia., hlm. 178

“PELAKSANAAN AKAD IJARAH DALAM GADAI EMAS (RAHN) DI BPRS PNM AL MA'SOEM CABANG ARCAMANIK“.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan dalam beberapa pertanyaan di bawah ini.

1. Bagaimana Mekanisme akad *Ijarah* dalam Transaksi Gadai Emas di BPRS PNM Al Ma'soem Cabang Arcamanik?
2. Bagaimana ketentuan akad *Ijarah* pada produk gadai emas syariah di BPRS PNM Al Ma'soem Cabang Arcamanik?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *Ijarah* pada produk Gadai Emas syariah di BPRS PNM Al Ma'soem Cabang Arcamanik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Mekanisme akad *Ijarah* dalam pelaksanaan Gadai Emas di BPRS PNM Al Ma'soem Cabang Arcamanik
2. Untuk mengetahui ketentuan akad *Ijarah* dalam Produk Gadai Emas di BPRS Al Ma'soem Cabang Arcamanik
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *Ijarah* dalam Produk Gadai Emas di BPRS PNM Al Ma'soem Cabang Arcamanik

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari Penelitian ini adalah :

1. Secara akademik, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan muamalah pada umumnya dan khususnya menyangkut pelaksanaan produk gadai emas syariah.
2. Secara praktis, memberikan informasi kepada masyarakat maupun pelaku perbankan syariah mengenai pelaksanaan produk gadai emas syariah dengan harapan praktik perbankan syariah akan semakin sesuai dengan yang diharapkan semua pihak.

E. Kerangka Pemikiran

Bank bukan hanya lembaga keuangan yang berguna sebagai penghimpun saja melainkan juga sebagai penyalur dana, salah satu dari penyalur dana ialah adanya gadai. Bahkan gadai bukan hanya salah satu produk yang dikeluarkan atau yang dipunyai oleh bank saja melainkan gadai sendiri sudah memiliki lembaganya sendiri secara terpisah, baik dalam bentuk konvensional maupun syariah. Yang akan menjadi pembahasan kali ini adalah mengenai *ijarah*.

Secara *Syara* *ijarah* ialah suatu jenis akad dalam bentuk mengambil manfaat dengan adanya penggantian. Dalam pengertian lain, sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diiringi dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri⁵*Al-ijarat* atau (*ijarah*) disebut juga *lease contract* dan *hire contract*. Ia berasal dari bahasa Arab *al-ajr* dan merupakan turunan dari kata kerja *ajara*, serta termasuk *mashdar al-sima'i*. Secara bahasa, ia berarti *al-tsawab*, *al-jaza' al-hasan*, *al-jaza' al-'amal* dan *al-'iwadh* (ganjaran, balasan atas kebaikan balasan atas perbuatan dan pergantian).⁶

Menurut Sayyid Sabiq *ijarah* adalah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.”⁷

Ada yang menerjemahkan, *ijarah* sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.

Jumhur Ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan barangnya. Oleh karena itu, mereka melarang

⁵ Sayyid Sabiq (1971), *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif., hlm. 159.

⁶ Atang Abdul Hakim (2011), *Fiqih Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama. hlm. 253

⁷ Rachmat Syaifei (2001), *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia., hlm.121

menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya dan lain sebagainya, sebab itu bukan manfaatnya, akan tetapi bendanya⁸.

Jumhur Ulama pun berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-quran, As-Sunah dan ijma.⁹

1. Al-Quran

Dalam surat Al-Qashash ayat 26 yang berbunyi :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.¹⁰

Adapun dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹¹

2. As-Sunnah

Dalam hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Ibn Umar r.a.¹²

⁸ *Ibid.*, hlm. 122

⁹ *Ibid.*, hlm. 123

¹⁰ Soenardjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Diponegoro. Bandung. 2010., hlm. 559

¹¹ *Ibid.*, hlm. 83

¹² Rachmat Syafe'i (2001), *op.cit.*, hlm.124

مَنْ اسْتَأْجَرَ جَيْرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ. (رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة)

“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.” (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah)

Adapun hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Ibn Umar r.a yang lain yaitu :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. (رواه ابن ماجه عن ابن عم)

“Berikanlah Upah Pekerja sebelum keringatnya kering.”¹³

3. Kaidah Fiqih

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan Mafsadat (Kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan Kemaslahatan.”¹⁴

Pelaksanaan akad-akad muamalah terus berkembang kepada berbagai bentuk dan corak sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dimiliki oleh manusia, terutama akad sewa-menyewa yang biasa digunakan untuk mendapatkan manfaat barang. Namun dalam beberapa kasus, prinsip sewa dapat pula disertai dengan opsi kepemilikan. Yang termasuk dalam katagori ini adalah *ijarah* dan *ijarah muntahia bit tamlik* (IMBT).¹⁵

4. Ijma

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 26/Dsn-Mui/Iii/2002 tentang *Rahn* Emas menetapkan bahwa Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*Marhun*) besarnya didasarkan

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2009., hlm. 3

¹⁵ M. Nur Rianto Al Arif (2010), *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung : Alfabeta hlm. 48

pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan sedangkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/Dsn-Mui/IV/2008 tentang Pembiayaan *Ijarah* menetapkan nasabah menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil). Ketentuan harga dan jangka waktu *Ijarah* telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 315 yang ditentukan berdasarkan satuan waktu (menit, jam, hari, bulan dan tahun). Karena gadai emas di Perbankan Syariah adalah suatu kegiatan usaha yang bersumber pada syariah Islam berdasarkan fatwa DSN MUI dan UU Perbankan Syariah jadi gadai emas syariah tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam dan juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya UU Perbankan Syariah.

Selanjutnya agar setiap bentuk muamalah menjadi benar-benar dapat bermanfaat dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta tidak mengandung kemafsadatan dan kezadhaliman maka segala kegiatan muamalah harus mengandung asas-asas muamalah sebagai berikut¹⁶:

1. Asas *tabadul manafi*, adalah suatu bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Asas pemerataan, adalah prinsip dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin.
3. Asas-asas *antaradhin*, yaitu setiap bentuk muamalah antar individu atau pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.
4. Asas *adamul gharar*, setiap bentuk muamalah tidak boleh ada bentuk gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

¹⁶ Juhaya S. Praja (1995), *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : Universitas Islam Bandung., hlm. 113-134

5. Asas *biru wa taqwa*, adalah setiap muamalah yang menitikberatkan pada suka sama suka, sepanjang bentuk muamalah dan pertukan bentuk manfaat itu dalam rangka pelaksanaan tolong menolong sesama manusia.
6. Asas *musyarakah*, adalah setiap bentuk muamalah merupakan musyarakah dalam artian kerja sama antar pihak saling menguntungkan bukan saja bagi pihak terlibat melainkan juga bagi masyarakat.

Berdasarkan pemikiran di atas diharapkan dapat mengungkapkan objek penelitian yang akan dilakukan dengan jelas sehingga dapat menemukan jawaban diakhir penelitian.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan skripsi ini yaitu :

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah menggunakan penelitian deskriptif. Metode ini menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Observasi*, yaitu tahap pengumpulan data, dimana dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Yakni, data seputar masalah pelaksanaan akad *ijarah* pada produk gadai emas syariah.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan Bapak Arif Koswara selaku Kepala Cabang BPRS PNM Al Ma'soem cabang Arcamanik.

- c. Studi kepustakaan dan dokumentasi yang dilakukan penulis dengan membaca, mendalami, dan menelaah berbagai literatur berupa buku-buku dan sumber lain yang dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi dalam dua kategori, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas, diantaranya akad *Ijarah*, *Gadai (Rahn)* dan akad *Qard* serta akad Ijarah laporan, dan data lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data primer ini diperoleh dengan mengadakan *observasi* dan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara yaitu bertanya langsung kepada responden yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang penulis teliti, seperti buku-buku, artikel, dan media elektronik (internet) dan dokumen lainnya yang berasal dari BPRS PNM AL MA'SOEM CABANG ARCAMANIK.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni metode penelitian yang digunakan pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive random*, dan menekankan makna dari pada *generalisasi*.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah Mengolah dan Menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan akad *ijarah* pada produk gadai emas syariah.
- b. Menyeleksi data, suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan dilokasi penelitian.
- c. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- d. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

